

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab I sampai dengan bab IV mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kab Garut , maka peneliti menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. Apabila Kesadaran Wajib Pajak baik maka Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pun semakin baik begitu pun sebaliknya.
- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran . Apabila Sanksi Perpajakan baik maka Kepatuhan Wajib Pajak Restoran pun semakin baik begitu pun sebaliknya..

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

##### **5.2.1 Saran Praktis**

- 1) Berdasarkan dari hasil penelitian diatas untuk Kesadaran Wajib Pajak masih belum optimal penerapannya dikarenakan masih memiliki nilai tanggapan responden terkecil pada indikator kesadaran akan pemahaman pajak . Maka untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak yang lebih optimal harus

dilakukannya sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak restoran. Masyarakat atau wajib pajak harus diberi arahan dan diberikan kelas/seminar khusus mengenai perpajakan. Sehingga apabila wajib pajak sudah menyadari dan memahami tentang perpajakan itu sendiri maka kepatuhan wajib pajak akan semakin baik dan meningkat.

2) Berdasarkan dari hasil penelitian diatas untuk Sanksi Perpajakan masih belum optimal penerapannya dikarenakan masih memiliki nilai tanggapan responden terkecil pada indikator Tegas dan Jelas. Maka untuk meningkatkan Sanksi Perpajakan yang lebih optimal harus dilakukannya pemeriksaan yang lebih objektif kepada para pelanggar pajak, sehingga pemeriksa pajak bisa mengontrol jenis pelanggaran pajak yang ada di lapangan sekaligus langsung memberi informasi kepada wajib pajak tentang tingkatan sanksi perpajakan yang diberikan apabila melakukan pelanggaran. Sehingga apabila pemeriksa pajak lebih sering beroperasi maka pelanggaran pajak dapat berkurang.

### **5.2.2 Saran Akademis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada bidang perpajakan (pajak daerah) dan akuntansi sektor publik bagi peneliti maupun pembaca.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi peneliti-peneliti selanjutnya. Serta diharapkan peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti variabel-variabel lainnya yang berpengaruh diluar model dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini , seperti pengetahuan pajak, sosialisasi

perpajakan, dsb. Dan juga disarankan untuk menggunakan populasi dan sample yang lebih luas lagi agar diperoleh hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan teori dan konsep yang sudah ada.